

## Peraturan Akademik S2 dan S3

### Rata - Rata IPK Lulusan USU dari Tahun 2016 s/d 2018

No.	Program	2016	2017	2018
1	Doktor	3.73	3.78	3.75
2	Magister	3.55	3.53	3.60
3	Profesi	3.25	3.25	3.36
4	Sarjana	3.25	3.15	3.15
5	Diploma	3.00	3.07	3.10

## Rata - Rata Lama Studi Lulusan USU dari Tahun 2016 s/d 2018

No.	Program	2016	2017	2018
1	Doktor	4 Tahun 10 Bulan	4 Tahun 2 Bulan	4 Tahun 6 Bulan
2	Magister	3 Tahun 6 Bulan	2 Tahun 9 Bulan	2 Tahun 1 Bulan
3	Profesi	1 Tahun 5 Bulan	1 Tahun 5 Bulan	1 Tahun 7 Bulan
4	Sarjana	4 Tahun 3 Bulan	4 Tahun 4 Bulan	4 Tahun 3 Bulan
5	Diploma	3 Tahun 4 Bulan	3 Tahun 4 Bulan	3 Tahun 2 Bulan

## Perkembangan akreditasi 2016-2018

No	Akreditasi	2016	2017	2018
1	Terakreditasi A	23	46	63
2	Terakreditasi B	86	82	84
3	Terakreditasi C	33	21	5
4	Belum Terakreditasi	14	5	4
	Total	156	154	156

**Bagian Pertama  
Pendaftaran Ulang**

**Pasal 14**

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal kalender akademik dengan ketentuan:
  - a. Melunasi biaya administrasi pendaftaran; dan
  - b. Melunasi SPP untuk 1 (satu) semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tidak berhak mendapat pelayanan administrasi dan pelayanan akademik serta mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan PKA.
- (3) Mahasiswa yang tidak mendaftar dalam 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa pemberitahuan dan izin tertulis dari Dekan atau Direktur SPs dinyatakan putus studi.

**Bagian Kedua  
Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi**

**Pasal 15**

- (1) Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib mengisi KRS setiap awal semester melalui portal Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas.
- (2) Pengisian KRS sesuai dengan jadwal kalender akademik.
- (3) Program studi berkewajiban mengisi dan menyerahkan KHS kepada mahasiswa pada setiap akhir semester.
- (4) KHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan informasi nilai matakuliah, IP dan IPK serta sebagai dasar untuk menetapkan besarnya beban kredit semester berikutnya.

**Bagian Kedua  
Beban dan Masa Studi**

**Pasal 3**

- (1) Beban studi program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 41 (empat puluh satu) sks.
- (2) Beban studi program doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dan paling banyak 50 (lima puluh) sks.
- (3) Beban studi program doktor yang program magisternya tidak sebidang paling sedikit 52 (lima puluh dua) sks dan paling banyak 60 (enam puluh) sks.

**Pasal 4**

- (1) Beban kredit per semester untuk program magister paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 17 (tujuh belas) sks.
- (2) Beban kredit per semester untuk program doktor paling sedikit 7 (tujuh) sks dan paling banyak 15 (lima belas) sks.

- (3) Dalam hal mahasiswa sudah menyelesaikan seluruh beban perkuliahan atau sedang dalam penulisan tesis atau disertasi, beban kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), tidak berlaku.
- (4) Pengambilan beban kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak semester pertama dan semester selanjutnya secara berurutan.

#### **Pasal 5**

- (1) Masa studi program magister dijadwalkan paling sedikit 4 (empat) semester dan paling banyak 8 (delapan) semester.
- (2) Masa studi program doktor dijadwalkan paling sedikit 6 (enam) semester dan paling banyak 14 (empat belas) semester.
- (3) Masa studi program doktor dijadwalkan paling sedikit 6 (enam) semester dan paling banyak 14 (empat belas) semester bagi yang S-2 tidak sebidang.

#### **Bagian Pertama Pendaftaran Ulang**

##### **Pasal 14**

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal kalender akademik dengan ketentuan:
  - a. Melunasi biaya administrasi pendaftaran; dan
  - b. Melunasi SPP untuk 1 (satu) semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tidak berhak mendapat pelayanan administrasi dan pelayanan akademik serta mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan PKA.
- (3) Mahasiswa yang tidak mendaftar dalam 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa pemberitahuan dan izin tertulis dari Dekan atau Direktur SPs dinyatakan putus studi.

#### **Bagian Kedua Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi**

##### **Pasal 15**

- (1) Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib mengisi KRS setiap awal semester melalui portal Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas.
- (2) Pengisian KRS sesuai dengan jadwal kalender akademik.
- (3) Program studi berkewajiban mengisi dan menyerahkan KHS kepada mahasiswa pada setiap akhir semester.
- (4) KHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan informasi nilai matakuliah, IP dan IPK serta sebagai dasar untuk menetapkan besarnya beban kredit semester berikutnya.

**Penundaan Kegiatan Akademik dan Aktif Kuliah Kembali****Pasal 17**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) kepada Rektor melalui Direktur atau Dekan setelah mendapat persetujuan dari Ketua program studi dengan alasan tertentu.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Sakit;
  - b. Pindah tugas;
  - c. Ikut suami/istri;
  - d. Mengikuti Diklat kedinasan;
  - e. Keputusan hakim pidana;
  - f. Alasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (3) PKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) semester dengan ketentuan:
  - a. Wajib membayar biaya administrasi PKA dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per semester sebagai pengganti SPP;
  - b. Masa PKA tidak dihitung sebagai masa studi;
  - c. Telah mengikuti program pascasarjana paling sedikit 1 (satu) semester atau;
  - d. PKA ditetapkan dengan keputusan Rektor;
  - e. Peraturan akademik yang ada tetap berlaku bagi mahasiswa yang mengambil PKA.
- (4) Permohonan Aktif Kuliah Kembali (AKK) diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui Direktur atau Dekan sesuai dengan kalender akademik Universitas.

**Bagian Pertama  
Perkuliahahan****Pasal 20**

- (1) Kegiatan perkuliahan terjadwal dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) kali tatap muka dan paling banyak 16 (enam belas) kali tatap muka.
- (2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti paling sedikit 80 (delapan puluh) persen dari jumlah tatap muka.
- (3) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dan tidak berhak mendapat nilai.

**Bagian Ketiga**  
**Evaluasi akhir semester**

**Pasal 24**

- (1) Evaluasi akhir semester pada program magister dilakukan untuk menilai kelaikan mahasiswa dalam melanjutkan studinya.
- (2) Pada akhir semester 1 (satu) mahasiswa memperoleh:
  - a. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat melanjutkan studi;
  - b. IPK lebih kecil dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) dapat melanjutkan studi tetapi diberi peringatan tertulis oleh SPs/Fakultas/Program Studi;
  - c. IPK lebih kecil dari 2,75 (dua koma tujuh lima) tidak diperbolehkan melanjutkan studi.
- (3) Pada akhir semester 2 (dua) dan semester seterusnya bagi mahasiswa yang memperoleh:
  - a. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat melanjutkan studi;
  - b. IPK lebih kecil dari 3,00 (tiga koma nol nol) tidak diperbolehkan melanjutkan studi.
- (4) Pada evaluasi akhir semester mahasiswa memperoleh 1 (satu) nilai D atau E dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) mahasiswa diberi kesempatan 1 (satu) kali mengulang matakuliah yang bernilai D atau E tersebut pada semester berikutnya dengan nilai paling tinggi B.
- (5) Setelah diberi kesempatan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mahasiswa tetap mendapat nilai D atau E, mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

**Pasal 25**

- (1) Evaluasi akhir semester pada program doktor dilakukan untuk menilai kelaikan mahasiswa dalam melanjutkan studinya.
- (2) Mahasiswa harus memperoleh IPK paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol) pada setiap akhir semester.
- (3) Dalam hal mahasiswa memperoleh IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol), mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan studi.
- (4) Dalam hal mahasiswa memperoleh nilai D atau E pada satu matakuliah atau lebih, mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

**Bagian Keempat**  
**Evaluasi Batas Masa Studi**

**Pasal 26**

- (1) Dalam hal mahasiswa program magister tidak dapat menyelesaikan studi sampai akhir semester 4 (empat) diberikan peringatan akhir masa studi.
- (2) Peringatan akhir masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mahasiswa terdiri atas:
  - a. Peringatan I (pertama) diberikan pada awal semester V (kelima);
  - b. Peringatan II (kedua) diberikan pada awal semester VI (keenam);
  - c. Peringatan III (ketiga) diberikan pada awal semester VII (ketujuh).
- (3) Peringatan proses kegiatan akademik terjadwal dan akhir masa studi bagi mahasiswa program doktor diberikan:
  - a. Peringatan I (pertama) pada awal semester IV (keempat) bagi mahasiswa yang belum atau tidak lulus ujian kualifikasi;
  - b. Peringatan II (kedua) pada awal semester VIII (kedelapan) bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester VII (ketujuh);
  - c. Peringatan III (ketiga) pada awal semester X (kesepuluh);
  - d. Peringatan IV (keempat) pada awal semester XII (kedua belas).

**Pasal 36**

- (1) Ujian tesis dilaksanakan paling lambat pada akhir semester VIII (kedelapan) dan dilaksanakan secara majelis dalam forum tertutup yang dihadiri oleh tim penguji.
- (2) Persyaratan untuk ujian tesis:
  - a. Tesis telah mendapat persetujuan dari komisi pembimbing tesis dan diketahui oleh Ketua program studi;
  - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
  - c. Memenuhi kewajiban administrasi yang ditentukan oleh program studi dan SPs atau Fakultas;

*Peraturan Akademik S-2 dan S-3*

18

- 
- d. Menyerahkan artikel yang telah dipublikasi atau bukti artikel yang sudah diterima (*accepted*) untuk dipublikasi paling sedikit di jurnal ilmiah nasional.

- (3) Artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bagian dari tesis.

**Bagian Keenam**  
**Persyaratandan Ujian Disertasi**

**Pasal 46**

Sebelum tahapan ujian disertasi, mahasiswa wajib:

- (1) Menyelesaikan seluruh matakuliah dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- (2) Mendapat persetujuan kelaikan disertasi dari pembimbing dan penguji;
- (3) Mempresentasikan hasil penelitiannya paling sedikit 1 (satu) kali di pertemuan ilmiah internasional atau 2 (dua) kali di pertemuan ilmiah nasional sebelum ujian tertutup;
- (4) Memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah yang merupakan bagian disertasi di jurnal internasional yang bereputasi sebelum ujian terbuka;

*Peraturan Akademik S-2 dan S-3*

23

- (5) Memiliki bukti publikasi berupa surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel sudah diterima dan akan diterbitkan pada edisi berikutnya dalam hal artikel belum diterbitkan;
- (6) Dalam hal mahasiswa sudah memiliki 2 (dua) publikasi di jurnal internasional yang bereputasi dengan kumulasi faktor berdampak (*impact factor*) paling rendah 2,5 (dua koma lima) dengan status telah diterima (*accepted*) dari penerbit sebagai penulis pertama maka mahasiswa dapat dibebaskan dari ujian terbuka.

**PREDIKAT KEBERHASILANSTUDI**

**Pasal 49**

- (1) Mahasiswa program magister berhak atas gelar akademik setelah dinyatakan lulus dalam ujian tesis.
- (2) Predikat kelulusan bagi program magister terdiri atas:
  - a. Memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. Sangat Memuaskan dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
  - c. Pujian (*Cumlaude*) dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi paling lama 5 (lima) semester serta memiliki minimal 1 (satu) publikasi yang sudah terbit atau diterima untuk diterbitkan (*accepted*) di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau 1 (satu) di jurnal internasional yang bereputasi.
- (3) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan memperoleh nilai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) tetapi masa studi melampaui 5 (lima) semester, maka predikat kelulusan diturunkan menjadi sangat memuaskan.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi gelar magister sesuai dengan bidang ilmu dan dicantumkan pada ijazah.



### Pasal 50

- (1) Mahasiswa program doktor berhak atas gelar akademik setelah dinyatakan lulus dalam ujian terbuka.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (4) huruf b, mahasiswa berhak atas gelar Doktor setelah dinyatakan lulus dalam ujian tertutup.
- (3) Predikat kelulusan bagi program doktor terdiri atas:
  - a. Memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. Sangat Memuaskan dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
  - c. Pujian (*Cumlaude*) dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester serta memiliki paling sedikit 2 (dua) publikasi di jurnal ilmiah internasional yang bereputasi.
- (4) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan memperoleh nilai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) tetapi masa studi melampaui 8 (delapan) semester, maka predikat kelulusan diturunkan menjadi sangat memuaskan.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi gelar doktor (Dr.) sesuai dengan bidang ilmu dan dicantumkan pada ijazah.

## BAB XI PLAGIAT

### Pasal 54

- (1) Setiap karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dikatakan plagiat apabila:
  - a. Mengutip istilah, frasa dan/atau pernyataan, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
  - b. Menggunakan sumber gagasan/ide, pandangan, atau teori terdahulu tanpa menyatakan sumbernya yang jelas dengan benar;
  - c. Merumuskan ide/gagasan, pandangan, atau teori terdahulu dengan kata dan/atau kalimat sendiri tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
  - d. Memindahkan sebagian atau seluruh skripsi, tesis, disertasi dan jurnal orang lain;
  - e. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi akademik dan/atau administratif berdasarkan peraturan ini dan sanksi yang dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4) Penilaian plagiat ditentukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Rektor di tingkat Universitas.
- (5) Setiap orang dapat melaporkan tindakan plagiat secara tertulis kepada Fakultas/SPs/Universitas.

## Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya


- 1 Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- 2 Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- 3 Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



## Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018


Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Cara Penulisannya

- 4 Nomor Ijazah Nasional mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional.
- 5 Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik atau SML adalah sistem untuk memverifikasi ijazah dan berlaku sebagai pengesahan ijazah.



## Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Cara Penulisan



### Prinsip Penerbitan Ijazah

**01** kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah dipalsukan;


**02** akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; dan

**03** legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PRINSIP-PRINSIP


1. Proses penomoran ijazah terdiri dari 2(dua) tahapan utama, yakni:
  - a. **Reservasi** atau **Booking** nomor ijazah untuk calon lulusan; dan
  - b. **Pemasangan Nomor** Ijazah dengan NIM calon lulusan;
2. Nomor Ijazah Nasional terdiri dari **beberapa** angka meliputi:
 

**Kode Prodi + Tahun Ijazah (4 Digit) + No Urut (5 Digit) + Check Digit (1 Digit);**



## PRINSIP-PRINSIP

3. Menggunakan **data** yang dilaporkan perguruan tinggi ke **PDDIKTI**;
4. Nomor Ijazah Nasional akan dinyatakan **berlaku** apabila dapat **diverifikasi** melalui sistem verifikasi ijazah elektronik (SIVL);
5. Nomor Ijazah Nasional **harus dimuat** dalam ijazah yang diterbitkan; dan
6. Ijazah **wajib disertai dengan Transkrip Akademik**, dan **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**



No	Validator	Reservasi	Pemasangan
1	Maksimal jumlah SKS semester (Bagi Diploma dan Sarjana)	24	24
2	Minimal IPK calon lulusan Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan,	2.0	2.0
	Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan	3.0	3.0
3	Prodi harus terakreditasi	YA	YA
4	Maksimal jumlah SKS semester antara	9	9
5	Minimal telah menempuh jumlah SKS		
	Diploma Tiga	84	108
	Sarjana dan Sarjana Terapan	120	144
	Magister dan Magister Terapan	12	36
	Doktor dan Doktor Terapan	18	42

